

PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

Oleh:

Atisya Septika Yoja¹

OK. Saidin²

Hasim Purba³

T. Keizerina Devi A⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis: atisyaseptikayoja@gmail.com

Abstract. *The issue at hand is the violation of moral rights concerning the song by Gen Halilintar against PT. Nagaswara. Gen Halilintar, as the defendant, without permission from PT. Nagaswara (the plaintiff), altered the lyrics and caused distortion to the song "Lagi Syantik," which belongs to the plaintiffs, constituting a violation of copyright, specifically moral rights. This study focuses on the elements of moral rights violations in the "Lagi Syantik" case according to Law Number 28 of 2014 on Copyright. Moral rights violations are more significant to creators than violations of economic rights, as established in Decision Number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. The court ruling in Decision Number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 has provided legal certainty for creators. This research is descriptive in nature and uses normative legal methods. Data sources are obtained from literature studies. Data collection techniques include library research and document analysis. Data analysis employs a qualitative method. The elements of moral rights violations in the "Lagi Syantik" case are examined under Law Number 28 of 2014 on Copyright. Gen Halilintar violated Article 5 and Article 9 of the Copyright Law. Article 5(1)(a) states that "moral rights are rights that are inherently attached to the creator to include or exclude their name on copies of their work when it is used by the*

Received June 30, 2024; Revised July 16, 2024; July 28, 2024

*Corresponding author: atisyaseptikayoja@gmail.com

PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

public.” Moral rights violations are more critical for creators than violations of economic rights, as seen in Decision Number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. In the copyright infringement case between PT. Nagaswara and the Halilintar family, moral rights play a primary role in the court's consideration in Decision No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. This is because the creator's moral rights are deemed higher than their economic rights, as creators have the right to refuse modifications to their work even if economic rights have been transferred to others. The court's decision in Decision Number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 has provided legal certainty for creators. The panel of judges was correct in its ruling and referenced the applicable copyright law, where Gen Halilintar was found to have violated the creator's moral rights by covering, rearranging, and modifying the lyrics of "Lagi Syantik" without permission from the copyright holder, PT. Nagaswara. Moral rights are protected under the Copyright Law, and in Decision No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, the court has confirmed that Gen Halilintar must pay compensation amounting to Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah) to the creators and PT. Nagaswara.

Keywords: *Violation, Moral Rights, Song "Lagi Syantik".*

Abstrak. Permasalahan yang terjadi pelanggaran hak moral terhadap karya lagu oleh Gen Halilintar dengan PT. Nagaswara. Perbuatan Gen Halilintar selaku Tergugat tanpa hak dan tanpa izin dari PT Nagaswara (Penggugat) telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat yaitu pelanggaran hak cipta khususnya hak moral. Permasalahan pada penelitian ini unsur-unsur pelanggaran hak moral dalam kasus lagu syantik menurut Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran hak moral menjadi penting untuk pencipta ketimbang pelanggaran atas hak ekonomi dalam Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Putusan hakim dalam Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus- HKI/2021 sudah memberikan kepastian hukum bagi pencipta. Sifat pada penelitian deskriptif, menggunakan hukum normatif. Sumber data diperoleh dari studi pustaka. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan dan alat pengumpulan data studi dokumen. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Unsur-unsur pelanggaran hak moral dalam kasus lagu syantik menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Gen Halilintar melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 UU Hak Cipta. Pasal 5 ayat (1) huruf a menyatakan “hak moral hak yang melekat secara

abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum”. Pelanggaran hak moral menjadi penting untuk pencipta ketimbang pelanggaran atas hak ekonomi dalam Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Pelanggaran hak cipta antara PT. Nagaswara dengan keluarag Gen Halilintar hak moral memiliki kedudukan utama dalam pertimbangan hakim pada putusan No 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, hal ini disebabkan hak moral pencipta lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hak ekonominya karena Pencipta memiliki hak untuk dapat menolak ciptaan nya dimodifikasi meskipun hak ekonominya telah dilepas kepada pihak lain. Putusan hakim dalam Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah memberikan kepastian hukum bagi pencipta. Majelis hakim sudah tepat dalam memberikan putusannya dan sudah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Hak Cipta dimana Gen Halilintar telah terbukti melanggar hak moral pencipta dengan melakukan cover, mengarasemen ulang, dan memodifikasi lirik lagu, Lagi Syantik” tanpa seizin dari pemilik hak cipta yaitu PT. Nagaswara hak moral merupakan salah satu hak yang dilindungi dalam UU Hak Cipta dan majelis hakim dalam putusan No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah memberikan kepastian hukum dimana Gen. Halilintar harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada para pencipta dan PT. Nagaswara

Kata Kunci: Pelanggaran, Hak Moral, Lagu “Lagi Syantik”.

LATAR BELAKANG

Pelanggaran hak cipta lain yaitu ‘Revisi’ Judul Lagu Arjuna Dewa 19, grup band Dewa 19 pernah terjerat kasus hak cipta lagu berjudul ‘Arjuna’ pada April 2002. Yudhistira Massardi, penulis ‘Arjuna Mencari Cinta’ merasa keberatan saat Ahmad Dhani cs menggunakan judul novel tersebut untuk lagu di album Dewa.

Setelah proses negosiasi, pihak Dewa 19 bersedia mengganti judul lagu dari ‘Arjuna Mencari Cinta’ menjadi ‘Arjuna’. Iktikad itu dilakukan untuk penggantian hak moral dari yang bersangkutan. Kasus lain pelanggaran hak cipta Gusti Firoza Damayanti, pada 5 April 2012, Damayanti di bawah bendera PT Imagi Kreasi Chrisye menyelenggarakan konser dalam tajuk ‘Chrisye 2012 Kidung Abadi’. Senayan, Jakarta Pusat. Konser tersebut mempersembahkan lagu- lagu *hits* yang pernah dibawakan Chrisye melalui aransemen Erwin Gutawa. Beberapa lagu ciptaan Yockie Suryoprayogo

PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

dan Debby Nasution seperti ‘Angin Malam’ dan ‘Juwita’ belum mendapatkan izin dari penciptanya.¹

Sementara itu, penyanyi senior Iwan Fals pernah dilaporkan melanggar hak cipta ketika membawakan lagu ‘Bencana Alam’ di stasiun televisi TV One 16 Oktober 2009. Perselisihan Via Vallen dengan *Personel Superman Is Dead* (SID) I Gede Ari Astina alias Jerinx. Pedangdut asal Surabaya, Jawa Timur, ini dinilai tidak meminta izin saat membawakan lagu “Sunset di Tanah Anarki” di *event off air* 2017. Jerinx menyebut Via Vallen tidak tahu makna lagu ketika diubah menjadi versi koplo.²

Kasus yang dibahas dalam penelitian yaitu kasus Gen Halilintar yang melakukan pelanggaran hak cipta dan karya intelektual terkait lagu syantik yang dipopulerkan pedangdut Siti Badriah pada tahun 2018. Gen Halilintar yang menyanyikan ulang lagu “lagi syantik” dengan mengubah liriknya dan memproduksi video *clip* tanpa seizin PT Nagaswara Publisherindo musik selaku label rekaman dari lagu syantik. Permasalahan yang terjadi pelanggaran hak moral terhadap karya lagu oleh Gen Halilintar dengan PT. Nagaswara.

Perbuatan Gen Halilintar selaku Tergugat tanpa hak dan tanpa izin dari PT Nagaswara selaku (Penggugat) telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu “Lagi Syantik” milik Para Penggugat yaitu pelanggaran hak cipta khususnya hak moral. PT. Nagaswara dirugikan sebesar 9,5 milyar dengan itu Nagaswara menggugat Gen Halilintar. PT Nagaswara sebagai label lagu, “Lagi Syantik” merasa dirugikan atas *cover* lagu, sehingga melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT.Nagaswara menuntut ganti kerugian, karena *cover version* lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan oleh manajemen Gen Halillintar.

Pengadilan niaga Jakarta Pusat Putusan No. 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst hakim menolak gugatan dari PT. Nagaswara. Hal ini membuat PT. Nagaswara merasa tidak puas dengan keputusan yang diputuskan hakim, karena merasa tidak mendapatkan keadilan, sehingga pihak PT.Ngaswara melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi dalam kasus pelanggaran hak cipta ini, dengan putusan

¹<https://kumparan.com/kumparannews/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-dari-dewa-hingga-iwan-fals-1543575783267928409/full>, diakses tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 19.00Wib

² Ibid

No.910 K/Pdt.SusHKI/2020, pada tingkat kasasi ini, hakim kembali memutuskan untuk menolak gugatan dari PT.Nagaswara.

Pihak Tergugat mengajukan peninjauan kembali yang amar putusannya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon, peninjauan kembali yang dilakukan, yang mana hakim memutuskan membatalkan Putusan Mahkamah Agung No.910 K/Pdt.SusHKI/2020, tanggal 15 September 2020. Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Perbuatan Tergugat yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu “Lagi Syantik” milik Para Penggugat yaitu pelanggaran hak moral. Perbuatan Tergugat, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

- A. Bagaimana unsur-unsur pelanggaran hak moral dalam kasus “lagu syantik” menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- B. Mengapa pelanggaran hak moral menjadi penting untuk pencipta ketimbang pelanggaran atas hak ekonomi dalam Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021?
- C. Apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah memberikan kepastian hukum bagi pencipta?.

METODE PENELITIAN

Sifat pada penelitian ini, yaitu deskriptif. Penelitian ini, menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pencarian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis pada bahan hukum merupakan proses pengelolaan data yang mana dalam melakukannya diperlukan ketelitian yang maksimal agar pemikiran dapat dicurahkan dengan baik. Peneliti membaca data yang telah dikumpulkan yang selanjutnya peneliti dapat menentukan analisis yang akan digunakan dalam penelitian yang

PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

dikajinya. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Moral Dalam Kasus Lagu Syantik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang untuk menghormati dan menghargai karya dari orang lain. Hak moral seperti penghargaan dari masyarakat untuk kepada para pencipta atau pemegang hak cipta karena sudah dapat menghasilkan karya cipta yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Hak moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi yaitu pemberian hak secara penuh atas karya cipta yang dimiliki dan tidak boleh seseorang atau siapapun mengubah isi secara penuh atau sebagian dari karya cipta tersebut.³

Dilihat dari segi hak moral seorang atau siapapun itu tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap suatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, dan merubah penciptanya. Hal perubahan dapat dilakukan apabila mendapatkan ijin dari pencipta atau ahli waris dari pemegang hak cipta, dengan demikian yang mempunyai hak untuk melakukan perubahan terhadap isi dari suatu karya cipta adalah pemegang dari hak cipta tersebut.⁴

Pelanggaran terhadap hak moral merupakan pelanggaran terhadap dua unsur pokok dari hak moral yaitu hak integritas dan hak atribusi. Salah satu contoh pelanggaran hak integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya. Salah satu contoh pelanggaran hak atribusi adalah tidak mencantumkan nama pengarang suatu karya lagu.

Rumusan Pasal 113 UU Hak Cipta maka unsur-unsur pelanggaran, sebagai berikut:

1. setiap orang.
2. dengan tanpa hak
3. tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta

³Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisis dan Teori*, Bandung, CitraAditya Bakti, 2012, hlm., 91-92

⁴ Ibid

4. pelanggaran hak ekonomi
5. penggunaan secara komersial.

Tindakan yang menyangkut pelanggaran dibidang hak cipta dan tindakan illegal lainnya yaitu :

1. Pembajakan produksi rekaman musik yaitu jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, pengumuman, dan pengedaran untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal.
2. Peredaran illegal adalah sebuah produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produk yang berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara illegal. Artinya di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun peredarannya melanggar peraturan perpajakan, karena mengabaikan kewajiban pembayaran pajak PPn yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
3. Pelanggaran hak cipta, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta baik hak ekonomi maupun hak moral yang meliputi hal-hal seperti di bawah ini:
 - a. Pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi penciptanya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan.
 - b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya.
 - c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya.
 - d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.

Dilihat dari sudut pandang hak moral, siapa pun atau apa pun tidak diizinkan untuk melakukan perubahan pada karya cipta, termasuk perubahan judul, konten, atau hasil ciptaannya. Tetapi apabila seorang telah mendapatkan izin dari pencipta atau penerus pemegang hak cipta, maka dapat melakukan perubahan dan yang lainnya sesuai kesepakatan dengan pemegang lisesnsi hak cipta.

Ketentuan Pasal 9 UU Hak Cipta tindakan pelanggaran terhadap lagu melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan

PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

pengumuman ciptaan dengan tanpa izin. Pelanggaran terhadap unsur lagu dalam UU Hak Cipta yaitu meliputi pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian atas suatu karya milik orang lain tanpa izin yang keseluruhannya dilakukan dengan tujuan komersialisasi.

Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum dalam masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Pelanggaran hak moral ciptaan adalah kasus “Lagi Syantik” oleh Gen. Halilintar yang diunggah melalui platform *youtube*. Menurut UU Hak Cipta *cover* musik tidak dikategorikan melanggar hak cipta apabila ketentuan hak moral sebagaimana diatur Pasal 5 UU Hak Cipta dan ketentuan hak ekonomi sebagaimana diatur Pasal 7 UU Hak Cipta tidak dilanggar. Pelanggaran pertama Gen. Halilintar melakukan cover “Lagi Syantik” dengan melakukan perubahan lirik serta dilakukan penyebarluasan atas hasil perubahan tersebut. Pencipta pun berhak untuk mempertahankan ciptaannya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta dan prinsip integritas ciptaan.

Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh Gen. Halilintar adalah monetisasi atas cover yang dilakukan. Terdapat pelanggaran dari aspek hak ekonomi dalam hal penggandaan ciptaan dan distribusi ciptaan atau salinannya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf e, dan Pasal 9 ayat (2).

Gen Halilintar juga telah melakukan aransemen ulang pada lagu “Lagi Syantik” dimana hal tersebut melanggar hak Integritas pencipta. Aransemen dapat berimplikasi pelanggaran hak moral ketika kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pencipta seperti yang dilakukan Gen Halilintar.

Pelanggaran hak cipta terhadap lagu syantik yang dinyanyikan ulang oleh Gen Halilintar melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 UU Hak Cipta. Pasal 5 ayat (1) huruf a menyatakan “hak moral hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum” Dalam kasus lagu "Syantik", terdapat pelanggaran hak cipta dan hak moral yang dilakukan oleh Gen Halilintar. Pelanggaran ini terjadi ketika Gen Halilintar mengubah lirik lagu "Lagi Syantik" tanpa izin dari pemegang hak cipta, yaitu PT Nagaswara.

Pelanggaran Hak Moral Dalam Menjadi Penting Untuk Pencipta Ketimbang Hak Ekonomi Dalam Putusan Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021

Penggunaan lagu yang dinyanyikan kembali tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Tindakan mengeksploitasi sebuah lagu seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, apabila hal ini berkaitan dengan nilai komersial sebuah lagu. Pelanggaran hak cipta terkait dengan hak moral dalam lagu dapat memiliki dampak negatif bagi pencipta lagu. Misalnya, jika lagu yang dihasilkan oleh seorang pencipta digunakan tanpa izin atau tanpa memberikan pengakuan yang sesuai, hal ini dapat merugikan pencipta secara finansial dan merusak reputasi mereka sebagai pencipta lagu.

UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum kepada para pihak selaku pengguna termasuk kepada para youtuber yang memanfaatkan ciptaan secara komersial sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif, dimana diatur dalam

Ketentuan Pasal 87 Ayat (4) UU Hak Cipta bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran atas UU Hak Cipta ini. Pasal 4 UU Hak Cipta terkandung dua unsur hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kendati UU Hak Cipta tersebut mengatur bab khusus tentang hak moral dan hak ekonomi secara terpisah, namun pemisahan dimaksudkan hanya untuk mengatur tentang bagian yang termasuk hak moral dan hak ekonomi.

Pasal 6 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta dan pemilik hak cipta atas karya musik diberikan perlindungan hukum untuk memperoleh dan mendapatkan informasi elektronik terkait manajemen hak cipta yang terdiri atas metode atau sistem

PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

untuk mengenali keaslian substansi dari karya cipta, penciptanya, kode informasi dan kode akses.

Peninjauan kembali Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu “Lagi Syantik” milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar denda karena telah melanggar hak cipta/hak moral Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berkaitan dengan kasus, PT. Nagaswara dalam salah satu dalil gugatannya mendalilkan pelanggaran hak moral atas dilakukannya perubahan lirik dan distorsi lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan Gen Halilintar. Selain itu, diketahui juga bahwa pada unggahan cover lagu tersebut, Gen Halilintar hanya mencantumkan nama Siti Badriah sebagai pelaku pertunjukan atau penyanyi asli dan tidak mencantumkan nama Yogi RPH dan Donall sebagai pencipta lagu “Lagi Syantik”.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada youtuber yang telah melakukan monetisasi dan membayar royalti kepada Penciptanya melalui Lembaga Manajemen Kolektif harus tetap memperhatikan hak moral atas ciptaan tersebut yakni dengan tidak melakukan modifikasi atas karya pencipta.

Pemenuhan hak ekonomi masih diutamakan dan cenderung kurang memperhatikan hak moral pencipta, padahal hak moral dan hak ekonomi harus dilindungi secara bersamaan. Karya cipta merupakan suatu perwujudan dari rasa dan karsa yang dimiliki manusia, hal ini dikarenakan pengorbanan dari seorang pencipta dalam melahirkan suatu ciptaan, maka dari itu seharusnya hal tersebut menjadi landasan suatu konsep perlindungan hak moral yang seharusnya dipenuhi dan dilindungi bersamaan dengan hak ekonominya yang melekat pada suatu ciptaan. Pemenuhan dan perlindungan hak moral erat kaitannya dengan penghormatan akan identitas dan integritas pencipta terhadap ciptaannya.

Hak moral tidak dapat terputus dari kepemilikan pencipta karena sifatnya yang kekal dan pribadi. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang menyangkut bersama nama baik, kecakapan dan juga keutuhan yang dimiliki hanya oleh pencipta. Kekal artinya

bersatu padu dengan pencipta sepanjang hidupnya terlebih selepas meninggal dunia sekalipun. Hak moral berbeda dengan hak ekonomi, bila hak ekonomi terdapat nilai ekonomis, maka hak moral seluruhnya tidak mempunyai nilai ekonomis

Hak moral diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 57 UU Hak Cipta dengan kedudukan hukum lebih tinggi daripada hak ekonomi Pencipta. Hal ini karena hak moral melekat secara abadi kepada pencipta sekalipun hak ekonomi atas ciptaan beralih kepada orang lain. Dalam UU Hak Cipta tidak mengatur ketentuan sanksi bagi pelanggar hak moral, sehingga penengakan hukum atas pelanggaran juga lemah.

Adanya UU Hak Cipta sudah dapat melindungi hak-hak yang terdapat dalam pencipta termasuk hak karya cipta, yang berarti bahwa hak eksklusif baik hak ekonomi dan hak moral yang ada dalam pencipta sudah dapat dilindungi dengan berlakunya UU Hak Cipta. UU Hak Cipta mengatur mengenai ciptaan pada perangkat digital, namun pengaturannya masih jauh dari kata sempurna. Adanya beberapa kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak cipta dalam platform digital menyebabkan kerugian untuk para pencipta hak cipta, upaya penjaminan perlindungan hukum terhadap para pencipta suatu karya terutama pencipta lagu dan musik terhadap pelanggaran hak eksklusif oleh pihak lain dalam ranah hak cipta di era digital memerlukan beberapa pembaharuan terkait UU Hak Cipta dan peraturan turunannya untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang semakin memenuhi setiap lini kehidupan manusia, serta Undang-Undang sebagai garda terdepan para pencari keadilan dengan dihadapkan pada realita yang terjadi untuk menyelesaikan sengketa dalam hal hak cipta, maka harus diberikan fondasi yuridis yang jelas, kuat, dan tegas.

Putusan Majelis Hakim harus dapat memenuhi unsur kepastian hukum bagi para pihak, baik itu Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat, maka dari hal tersebut, sebelum menjatuhkan putusan perkara hak cipta ini hakim lebih dahulu mempertimbangkan aspek kepentingan dari seluruh pihak yang terlibat dengan demikian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum bagi pihak yang berhadapan dengan hukum.

Pelanggaran hak cipta antara PT. Nagaswara vs Gen Halilintar hak moral memiliki kedudukan utama dalam pertimbangan hakim pada putusan No 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 hal ini dikarenakan hak moral pencipta lebih tinggi kedudukannya

PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

dibandingkan dengan hak ekonominya, karena pencipta memiliki hak untuk dapat menolak ciptaan nya dimodifikasi meskipun hak ekonominya telah dilepas kepada pihak lain.⁵

Putusan Hakim Dalam Kasus Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021 Sudah Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pencipta

Hak moral ini lebih diarahkan kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, sehingga hak moral (*moral rights*) diartikan sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk, menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan, dan lain-lain. Konsep yang sama dengan versi yang berbeda juga disampaikan oleh Tim Lindsey dkk. Menurut Tim Lindsey, hak moral adalah hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta atas karya tersebut.⁶

Hak yang tidak dapat dipisahkan dengan hak eksklusif yaitu hak moral (*moral rights*) merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga karena hak moral merupakan hak yang selalu melekat dimanapun ciptaan itu berada meskipun penciptanya sudah meninggal dunia. Selain itu sebagai penghargaan kepada pencipta atas karya ciptaannya seperti contoh lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman, dimana nama pencipta tetap dicantumkan. Hak moral diatur di dalam Pasal 5 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa :

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk; tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul atau anak judul ciptaannya, dan mempertahankan haknya dalam hak terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

⁵ Inka Alpian. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial (Youtube) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021). *Jurnal Rechtscientia Hukum*. Vol. 3, No. 2, September 2023, hlm 184

⁶ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Hak Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2020, hlm. 72-73

- 2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di alihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.
- 3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerma dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pertama, dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hakim memutuskan dengan mengabulkan gugatan Pengugat mengenai pelanggaran hak moral yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala bentuk kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dilakukannya pelanggaran hak moral.

Pelanggaran hak moral dimana hakim memutuskan perkara ini dengan memperhatikan pasal-pasal dari segi hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, sehingga menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Nagaswara, Yogi Adi Setyawan dan Donall. Hal tersebut berarti Putusan No. 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikuatkan kembali oleh putusan Mahkamah Agung No.910 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Berdasarkan pertimbangan Hakim, Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun mendistribusikan royalti untuk diteruskan “kepada anggotanya dan untuk kegiatan pengcoveran, pencipta mendapatkan *by system* distribusi royalti hasil pengumpulan dari cover tersebut. “WAMI mempunyai kewajiban untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan berupa validasi *monetization* penerima royalti oleh WAMI, Para Tergugat dapat membuktikan bahwa klaim terhadap adanya pendapatan” dari cover lagu “Lagi Syantik” jatuh “kepada WAMI bukan kepada Para Tergugat, sementara Para Penggugat tidak bisa membuktikan

PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

kerugian yang dialaminya akibat adanya cover lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan oleh”Para Tergugat.

Penulis dalam hal ini setuju dengan pertimbangan hakim tersebut, dikarenakan Pasal 1 angka (22) UU Hak Cipta menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. WAMI “adalah salah satu Lembaga manajemen kolektif pencipta di Indonesia yang mengelola eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas Hak Mengumumkan. WAMI berdiri pada tanggal 15 September 2006 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 Januari 2007 dan memperoleh izin operasional sebagai lembaga manajemen kolektif pencipta melalui Keputusan Menkumham”No. HKI.2-OT.03.01.05. WAMI memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk:

- a) Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada pengguna user yang bersifat komersial. Tempat usaha atau *live music* yang berkaitan erat dengan *performing rights*.
- b) Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan dengan pengguna atau user lagu yang bersifat komersial tentang tarif royalti dan cara pembayaran *royalty*.
- c) Memungut royalti dari pengguna atau *user*
- d) Mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil.
- e) Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.

Tindakan cover lagu “Lagi Syantik” oleh Tergugat yaitu Halilintar AnofialAsmid dan Lenggogeni Umar Faruk selaku pemilik akun/channel youtube Gen Halilintar masih dapat dibenarkan oleh hukum, “karena tindakan cover lagu tersebut tidak ada unsur penguasaan hak moral yang ada pada karya tersebut dan juga tidak ada unsur ekonomi didalamnya. “Hal tersebut sebagaimana pengaturan mengenai doktrin *fair use* Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta menyatakan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial.

UU Hak Cipta mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu izin pencipta.

Penggunaan Pasal 98 UU Hak Cipta sebagai pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung No.41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Terkait dengan Pasal 4 UU Hak Cipta, PT. Nagaswara sebagai pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi atas lagu “Lagi Syantik”. PT. Nagaswara berhak untuk mempertahankan haknya jika terjadi distorsi atas lagu “Lagi Syantik” serta berhak juga untuk melarang pihak manapun yang mengumumkan, mendistribusikan, atau mengkomunikasikan lagu “Lagi Syantik”. Putusan Peninjauan Kembali,

Majelis Hakim Peninjauan Kembali memutuskan bahwa benar terjadi pelanggaran hak cipta, termasuk di dalamnya pelanggaran hak moral, atas cover lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan pihak Gen Halilintar. Pasal yang digunakan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali adalah Pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Ayat (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Penggunaan Pasal 98 UU Hak Cipta sebagai pertimbangan hakim tersebut kurang tepat. Dengan hanya dituliskannya “Pasal 98 UU Hak Cipta”, mengisyaratkan bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta dalam memutus perkara ini. Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU Haak Cipta sama-sama mengatur mengenai hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran hak moral secara perdata, namun terdapat perbedaan pada subjek hukumnya. Perbedaannya adalah Pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur mengenai hak pencipta atau ahli warisnya, sedangkan Pasal 98 ayat (2) UU Hak Cipta mengatur mengenai hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya. Pasal yang paling tepat untuk digunakan sebagai pertimbangan hakim adalah Pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta. Penggunaan dan penulisan Pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta secara spesifik adalah lebih

PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

sesuai apabila dihubungkan kepada kasus.

Di mana, dalam kasus ini yang menyatakan keberatan dan kemudian mengajukan gugatan kepada Gen Halilintar sebagai pelaku cover yang melakukan pelanggaran hak moral yaitu pencipta lagu “Lagi Syantik”. Pasal 98 ayat (2) UU Hak Cipta tidak terpenuhi dan tidak dapat digunakan mengingat Siti Badriah sebagai pelaku pertunjukan tidak melayangkan gugatan kepada Gen Halilintar, sehingga Pasal 98 ayat (2) UU Hak Cipta tidak relevan untuk digunakan sebagai pertimbangan.

Sehubungan juga dengan Pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyebutkan “...pelanggaran hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta”, Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya membenarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Pihak Nagaswara yaitu terkait pelanggaran Pasal 5 ayat (1) huruf e mengenai perbuatan Gen Halilintar yang melakukan perubahan lirik lagu “Lagi Syantik” dan kemudian mengakibatkan distorsi ciptaan.

Di mana cover lagu “Lagi Syantik” versi Gen Halilintar memiliki lirik dan aransemen yang serupa namun tidak sama dengan versi asli lagu “Lagi Syantik” dari PT. Nagaswara. Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta yang mengatur bahwa hak moral memberikan hak kepada pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta tersebut berkaitan erat dengan hak integritas (*right of integrity*). Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta melindungi pencipta untuk dapat mempertahankan keutuhan karyanya serta lebih jauh lagi untuk kepentingan hukum yang bersifat futuristik dan juga kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan reputasi pencipta.

Hal ini sesuai Pasal 6 bis ayat (1) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* 1928 (Konvensi Bern) yang menyebutkan bahwa: “...*the Author shall have the right to claim the Authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation*” Perlindungan atas hak moral pencipta berupa hak integritas merupakan hal yang sangat penting mengingat reputasi merupakan daya pembeda atau ciri khas antara satu pencipta dan pencipta yang lain.

Analisis terkait Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan tidak dicantumkannya nama pencipta sebagai pelanggaran hak moral dalam Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Berdasarkan UU Hak Cipta Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) PT. Nagaswara sebagai pencipta lagu “Lagi Syantik” memiliki hak moral yang melekat secara abadi pada dirinya untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatandiri atau reputasinya.

Putusan kasasi, dapat diketahui Majelis Hakim Kasasi lebih menitikberatkan pertimbangannya kepada aspek royalti dan tidak mempertimbangkan bahwa terdapat aspek-aspek hak moral yang dilanggar oleh Gen Halilintar dalam cover-nya. Hak moral tersebut adalah sangat penting dan melekat kepada diri Yogi RPH dan Donall sebagai pencipta yang tidak boleh diabaikan oleh pihak manapun.

Putusan peninjauan kembali, Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan mengenai pelanggaran hak moral dan kemudian memutuskan bahwa benar terjadi pelanggaran atas Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta, yaitu terkait dengan perubahan lirik dan terjadinya distorsi ciptaan terhadap lagu “Lagi Syantik” akibat cover lagu yang dilakukan oleh Gen Halilintar, akan tetapi, Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahwa terjadi pelanggaran hak moral yang lain, yaitu berupa tidak dicantumkannya nama Yogi RPH dan Donall dalam unggahan cover-nya di *youtube* tersebut. Terkait dengan hal tersebut, terjadi pelanggaran hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk tetap dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.

Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara ini, dikarenakan melihat bahwa keputusan Gen Halilintar untuk tidak mencantumkan nama Yogi RPH dan Donall pada konten cover

PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

lagunya tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran hak moral mengingat PT. Nagaswara menyatakan keberatannya karena tidak adanya pencantuman nama. Terlebih lagi, hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada konten tersebut berada di tangan Yogi RPH dan Donall sebagai pencipta, bukan berada di tangan Gen Halilintar selaku pelaku cover lagu. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta tersebut berkaitan erat dengan hak atribusi (*right of paternity*). Hak atribusi meliputi kewajiban untuk menyertakan identitas pencipta dalam ciptaannya, baik dituliskan dengan nama asli atau nama samaran.

Berdasarkan pertimbangan tertentu, pencipta dapat memilih untuk tidak mencantumkan identitasnya dan membiarkan ciptaannya anonim. Jika dikaitkan dengan kasus, maka akan lebih tepat jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta ini sebagai dasar untuk menyatakan pelanggaran hak moral oleh Gen Halilintar mengingat hak atribusi ini bertujuan untuk mencegah kesalahan identifikasi atau identifikasi yang tidak akurat terhadap Yogi RPH dan Donall sebagai pencipta lagu “Lagi Syantik” sebenarnya. Pencantuman nama tersebut juga penting untuk menghindari klaim dari pihak lain yang mengaku sebagai pencipta asli.

Majelis Hakim Kasasi telah lalai, kurang hati-hati, keliru, dan melakukan kekhilafan dalam memeriksa, menganalisis, mengkaji, mempertimbangkan, dan memutus sengketa pelanggaran hak cipta atas cover lagu “Lagi Syantik” tersebut. Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan dan memandang mengenai aspek hak dan izin pada pertimbangannya, dan lebih menitikberatkan kepada aspek royalti. Padahal, hak dan izin merupakan hak fundamental yang melekat kepada diri Pihak Nagaswara dan tidak boleh diabaikan oleh pihak manapun. Di sini, Majelis Hakim Kasasi keliru dan khilaf dalam menilai bahwa Gen Halilintar yang melakukan hak ekonomi atas lagu “Lagi Syantik” tanpa adanya hak dan izin telah melanggar hak ekonomi dan hak moral dari PT. Nagaswara.

Pertimbangan dan putusan atas sengketa cover lagu “Lagi Syantik” ini, Majelis Hakim melakukan penafsiran atas UU Hak Cipta untuk memberikan kepastian hukum bagi PT. Nagaswara dan Gen Halilintar mengingat UU Hak Cipta belum mengatur secara tegas dan spesifik terkait hak cipta digital. Dengan dilakukannya penafsiran tersebut, perlindungan hukum atas karya cipta lagu “Lagi Syantik” dengan bentuk digital atau

elektronik ini dapat terakomodir. Selain itu, walaupun media digital atau internet tidak termasuk ke dalam bentuk-bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana diatur melalui Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021, Majelis Hakim menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan berpendapat bahwa penyebaran video cover lagu “Lagi Syantik” oleh Gen Halilintar melalui media digital berupa *youtube* yang kemudian memasang *adsense* melalui penayangan iklan juga merupakan suatu bentuk komersialisasi termasuk di dalamnya juga *youtube* dianggap sebagai bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Unsur-unsur pelanggaran hak moral dalam kasus lagu lagi syantik menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta terhadap lagu lagi syantik yang dinyanyikan ulang oleh Gen Halilintar melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 UU Hak Cipta. Pasal 5 ayat (1) huruf a menyatakan “hak moral hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum”.
2. Pelanggaran hak moral menjadi penting untuk pencipta ketimbang pelanggaran atas hak ekonomi dalam Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Pelanggaran hak cipta oleh Gen Halilintar memiliki kedudukan hak moral utama dalam pertimbangan hakim pada putusan No 41 PK/Pdt.Sus- HKI/2021, hal ini disebabkan hak moral pencipta lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hak ekonominya, karena Pencipta memiliki hak untuk dapat menolak ciptaan nya dimodifikasi meskipun hak ekonominya telah dilepas kepada pihak lain.
3. Putusan hakim dalam dalam perkara Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah memberikan kepastian hukum bagi pencipta. Majelis hakim sudah tepat dalam memberikan putusannya dan sudah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Hak Cipta. Dimana Gen Halilintar telah terbukti melanggar hak moral pencipta dengan melakukan cover, mengarasemen ulang, dan memodifikasi lirik lagu, Lagi Syantik” tanpa seizin

PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

dari pemilik hak cipta yaitu PT. Nagaswara hak moral merupakan salah satu hak yang dilindungi dalam UU Hak Cipta dan majelis hakim dalam putusan No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah memberikan kepastian hukum dimana Gen Halilintar harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada para pencipta dan PT. Nagaswara.

Saran

1. Perlu adanya kesadaran dan pengetahuan yang lebih terhadap Unsur pelanggaran hak moral bagi Gen Halilintar, sebagai pelaku seni bahwa terdapat adanya larangan untuk mempublikasikan karya seseorang secara bebas.
2. Perlu adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai pengaturan Hak Moral, dikarenakan peraturan Hak Moral masih sangat minim dibanding peraturan Hak Ekonomi didalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan agar peran hak moral dapat dijalankan yakni dengan pembentukan sikap untuk menghargai karya orang lain.
3. Majelis Hakim yang memeriksa sengketa HKI perlu dengan kehati-hatian dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hakim harus mampu dalam mengadopsi peraturan-peraturan yang terkait. Sehingga memberikan kepastian hukum agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2020.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2015.
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2015
- Darusman, Candra N. *Perjalanan Sebuah Lagu*, Jakarta, Gramedia, 2014

- Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Malang, Setara Press 2017
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisis dan Teori*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung, Alumni, 2008.
- Hidayah, Khairul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2020 Praja, Chrisna Bagus Edhita dan Budi Agus Riswandi, *Pelanggaran Hak Moral di Media Sosial: Tantangan dan Solusi Penyelesaiannya*, Magelang, Unimma Press, 2021
- HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hulman Panjaitan, dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya*, Jakarta, UKI Press, 2017
- Ibrahim, Jhonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2018
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2014
- Makassar, Social Politic Genius, 2017
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2018
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012
- Wuisman, J.J.J.M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta, FE UI, 1996
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021
- Nainggola, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung, Alumni, 2016
- Pandoman, Agus *Perturan Primer Perikatan Akta-Akta Pubishitas-Non Publisitas*, Yogyakarta, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakhultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016
- Panjaitan, Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya*, Jakarta, UKI Press, 2017

**PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK”
(Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)**

- Pardede, Agustinu, (dkk). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2020.
- Praja, Bagus Edhita dan Budi Agus Riswandi, *Pelanggaran Hak Moral di Media Sosial: Tantangan dan Solusi Penyelesaiannya*, Magelang, Unimma Press, 2021.
- Purba, Hasim dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Qamar, Nurul, dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Rahjardjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2018.
- Rehmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018
- Rehmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta, Raja Grafindo, 2019
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Depok, Rajawali Pers, 2018
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018
- Sudrajat dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang Yang Berlaku*. Bandung, Oase Media, 2018
- Sutarman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2015
- Wijaya, Andika. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Jurnal/Tesis

- Ahmad Faldi Albar, *Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, *Pactum Law Journal*. Vol 1 No. 04, 2018
- Anandita Reza Ekaputra, *Aspek Yuridis Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Pada Platform Youtube*. *Privat Law* Vol. 10 No 1 (Januari- Juni 2022)

- Anju Doli Vernando Samosir, Perlindungan Hukum Youtuber Atas Publikasi Video yang Telah Dimonetisasi Pendistribusian Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif, *Jurnal Hukum*. Vol. 6, No. 2, Desember 2023
- Arya Utama, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Jurnal Hukum*. Vol. 13, No. 1, Maret 2019.
- Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring,” *Jurnal Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019).
- Bagaskara Yudha Yudhistira, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022
- Bagus Komang Hero Bhaskara, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu,” *Jurnal Kertha Negara*, Vol 9 No. 10, 2021.
- Bambang Pratama, “Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten),” *Jurnal Unpar*, Vol. 2, No. 327, 2016
- Anandita Reza Ekaputra, Aspek Yuridis Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan
- Bonaraja Purba, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik, *Journal Of Social Science Research* Vol.3 No.2 Tahun 2023
- Fatimah N.A dan Indirani Wauran, Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia (Fair Use Principles in Cover Song Based on Indonesian Copyright Law), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Vol. 15, No. 1, Maret, 2021
- Chrisna Bagus Edhita Praja. “Perlindungan Hak Moral Atas Foto Yang Diunggah Di Instagram”. *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, 2014
- Cynthia Putri Guswand, Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia, *Conference on Management, Business*, Vol. 1 No 1 (2021)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2015
- Destiara Meisita Fafitrasari, “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, *Notarius*, Vol 14 No 2 (2021)

**PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK”
(Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)**

- Faiza Tiara Hapsari, Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, No. 3 Tahun 2012
- Fajar Alamsyah Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia”, JOM Fakultas Hukum Vol. III No.2, Oktober 2016
- Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017
- Ferol Mailangkay, Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Privatum*. Vol. V/No. 4/Jun/2017
- Fitra Rizal, Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam.*Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 1 Januari 2020
- Ghaesany Fadhila, Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Acta Diurnal*. Vol. 1, No 2, Juni 2018
- Ghaesany Fadhila, Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Acta Diurnal* Vol. 1, No 2, Juni 2018
- Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet, *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10 Issue 3, July- September 2016
- Henlia Peristiwa Rejeki, Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Yang Diupload Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* Vol 5, No. 1 Agustus 2022
- Henry Soelistyo, Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital, *Jurnal Hukum*. Vol 1 No, 2 tahun 2022
- Hikal Rifky Fanani, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dari Kegiatan Streaming Dan Download Gratis Pada Website Illegal, *Lex Economica Journal* Vol. 01 Issue 01, July 2023

- Hulman Pandjaitan, Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya, Yure Humano, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020
- Hulman Panjaitan, Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2015
- Husain, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta, Litera Antarnusa, 2014
- I.B Nym Adhyka Crismantara, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin Pencipta, *Jurnal Hukum Mahasiswa*. Vol.01, No. 02, Oktober 2021.
- Ida Bagus Komang Hero Bhaskara, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu,” *Jurnal Kertha Negara*, Vol 9 No. 10, 2021
- Ida Bagus Komang Hero Bhaskara, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu, *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 9 No. 10 Tahun 2021.
- Inka Alpian. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial (Youtube) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021). *Jurnal Rechtscientia Hukum*.Vol. 3,No. 2, September 2023
- Lestari, S. N. Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. (3) Tahun 2019
- Lucia Ursula Rotinsulu, Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Lex Crimen* Vol. V/No. 3/Mar/2016
- Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, and Agustina Balik, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 4 2021
- Moren S. Terok, Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Privatum*. Vol.XI/No.4/Mei/2023
- Muhammad Azhari Hsb, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi Dan Penggunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan

**PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK”
(Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)**

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2022
- Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 Juni 2016.
- Munawar Akhmad and Effendy Taufik, “Upaya Penegakan Hukum Planggaran Hak Cpta Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol. 53, No. 9 tahun 2016.
- Ni Made Dharmika Yogiswari, Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen, *Jurnal Kertha senaya*, Vol. 8 No. 5, 2020
- Nuzulia Kumala Sari, Orisinalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dihasilkan Artificial Intelligence, *JIKH* Vol. 17, No. 3, November 2023
- Permata, R. R. Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi Covid-19. *Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 13 No. (1) tahun 2021.¹
- Pratama, B. “Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan (Rights to be forgotten)”. *Veritas et Justitia*, Vol. 2 No. (2), 2016 hlm 327-354
- Pratama, B. Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten). *Veritas et Justitia*, Vol. 2 No. (2)
- Rafik Al Hariri, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol 1 No 1 Tahun 2019.
- Rahul Oscarra Duta, Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Lagu Anak- Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Justitiable*, Vol. 5 No. 2, Januari 2023
- Revian Tri Pamungkas, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok, *Simposium Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 1 Tahun 2019
- Rianda Dirkareshza, “Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu: Analisis Kasus Kontroversial Antara Band Dan Partai Politik”, *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2024

- Sofyan Jafar, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seniman Aceh Dalam Industri Lagu Atau Musik Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin Lagu*, Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022)
- Taufik H. S, Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.. 17, No. 2
- Tina Marlina, Dora Kartika Kumala, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyayikan Ulang Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial dalam Media Internet,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 4 No. 11, 2019
- Ulang (Cover Song) Pada Platform Youtube, *Privat Law* Vol. 10 No. 1 (Januari-Juni 2022)
- Wahyuni, W., & Asina Christina Rosito. Hubungan Antara Self-Regulated Learning Dan Intensi Penggunaan Media Sosial Pada Remaja Di Kota Medan. *Visi Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. (2), 2021
- Wisantoro Nusada Wibawanto, Hak Moral pada Cover Musik dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* - Vol. 2 (11) Maret 2023
- Zulfa Aulia and Isran Idris, “Hak Cipta Dan Eksploitasi Ciptaan Lagu Daerah Kerinci: Perspektif Pencipta,” *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 49, No. 4 (2020)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Website

- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Hak Folklor di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2020

**PELANGGARAN HAK MORAL ATAS LAGU “LAGI SYANTIK”
(Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)**

<https://kumparan.com/kumparannews/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-dari-dewa-19-hingga-iwan-fals-1543575783267928409/full>, diakses tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 19.00 Wib

Mariska, Ini Jenis Pelanggaran Hak Cipta Yang Wajib Kamu Hindari, <https://kontrakhukum.com/article/>diakses tanggal 01 Desember 2023, Pukul 21.21 Wib

Sumber lainnya

Putusan No. 82/Pdt.SusHakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Putusan Mahkamah Agung
Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021